

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN USAHA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Oleh :

**Edi Wahjuningati**

Email: [ediwahjuningati30@gmail.com](mailto:ediwahjuningati30@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan dan menganalisis perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha perusahaan. Metode penelitian hukum dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan antara lain para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat secara sah, ketidakstabilan mutu produk, keliru dalam memilih lapangan usaha, kurang ketekunan, ketelitian dan pengawasan, anggaran yang melampaui batas, target yang diharapkan tidak tercapai. Perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha antara lain perjanjian yang di buat harus sah dan dilaksanakan dengan itikad baik, perusahaan memiliki legalitas, atas dasar Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994.*

**Kata kunci:** Kegagalan Usaha, Perusahaan

## *Abstract*

*This study resulted in a formulation of the problem including the factors causing company business failures and legal protection for companies to minimize business failures. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause company business failures and to know and analyze legal protection for companies to minimize business failures. Legal research methods are carried out through normative legal research, with statutory and conceptual approaches. The results showed that the factors causing the failure of the company's business included the parties not carrying out the contents of the agreement that was made legally, product quality instability, wrong choice of business field, lack of diligence, accuracy, and supervision, the budget that exceeded the limit, the expected target was not achieved. Legal protection for companies to minimize business failures, including agreements made must be valid and implemented in good faith, the company has legality, based on Article 6 paragraph 1 of the Indonesian Commercial Code and Decree of the Minister of Finance Number 316/KMK.016/1994.*

**Keywords:** Business Failure, Company

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekurangan dana menjadi masalah bagi perusahaan besar dan menengah maupun permodalan perusahaan kecil dan koperasi, sedangkan untuk mengatasi

kesulitan dana tersebut maka dikeluarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”<sup>1</sup>

Perkembangan lahirnya perusahaan-perusahaan Pembiayaan pada tahun 1988 yang pesat sehingga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 pada tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bidang usaha Perusahaan Pembiayaan semakin diperluas yakni selain melakukan kegiatan usaha leasing, Perusahaan Pembiayaan juga dapat melakukan kegiatan usaha Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Namun demikian Perusahaan Pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, Lembaga keuangan diwajibkan menerapkan

prinsip kehati-hatian atau *Prudential Banking Principles*. Hal ini didasarkan pada adanya resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama Lembaga perbankan. Selain itu kegagalan dalam kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha Lembaga keuangan itu sendiri.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan,” Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.<sup>4</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan menyatakan“ Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha : Sewa Guna Usaha; Modal Ventura; Perdagangan Surat Berharga; Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen”<sup>5</sup>

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 menyatakan,”Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan pembiayaan

<sup>1</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988

<sup>2</sup> Ramadhan, S., Poesoko, H. ., & Fahamsyah, E. . (2020). Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. *JURNAL RECHTENS*, 9(2), hlm.110-111. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789> [https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1134310316?search\\_mode=content&search\\_text=journal%20rechtens&search\\_type=kws&search\\_field=full\\_search&and\\_facet\\_source\\_title=jour.1406386](https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1134310316?search_mode=content&search_text=journal%20rechtens&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1406386)

<sup>3</sup> Tri Budiman, N., & Supianto, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1143> [https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148574133?search\\_mode=content&search\\_text=journal%20rechtens&search\\_type=kws&search\\_field=full\\_search&and\\_facet\\_source\\_title=jour.1406386](https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148574133?search_mode=content&search_text=journal%20rechtens&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1406386)

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

<sup>5</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988

dan Perusahaan Modal Ventura”.<sup>6</sup> Selanjutnya Pasal 3 menyatakan, ”kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi : Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan/atau Pembiayaan Konsumen”<sup>7</sup>

Pasal 9 menyatakan, ”Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk : Giro, Deposito dan Tabungan”.<sup>8</sup> Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, “Perusahaan pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (Promissory Note)”<sup>9</sup> Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan di bidang sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit atau pembiayaan kosumen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :

- a. Akte pendirian yang sudah disahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Bukti pelunasan di setor dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum di Indonesia
- c. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan
- d. Daftar nama direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta identitas, riwayat hidup, bukti pengalaman operasional, tidak tercatat sebagai debitur macet
- e. NPWP perusahaan
- f. Neraca pembukuan perusahaan
- g. Perjanjian usaha patungan pihak asing dan Indonesia
- h. Surat pernyataan tidak keberatan sebagai pemegang saham perusahaan
- i. Penjelasan terkait kesiapan operasional oleh direksi perusahaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 menjelaskan, permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri sesuai dengan format dan wajib dilampiri dengan :

1. Akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang, memuat : nama, tempat kedudukan, jenis kegiatan usaha, permodalan, kepemilikan,

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

<sup>8</sup> Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009

<sup>9</sup> Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988

<sup>10</sup> Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995

- wewenang, tanggung jawab, masa jabatan dari direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.
2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas yang meliputi: fotokopi KTP atau Paspor, daftar riwayat hidup, surat pernyataan tentang : a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet pada perbankan, b) tidak tercantum dalam DTL di sektor perbankan, c) tidak pernah di pidana, d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan mengakibatkan suatu perseroan/ perusahaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, e) tidak merangkap jabatan bagi direksi pada lembaga pembiayaan lain, f) tidak merangkap jabatan bagi komisaris pada lebih dari 3 perusahaan pembiayaan.
  3. Bukti berpengalaman operasional minimal 2 tahun di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan bagi salah satu direksi atau pengurus
  4. fotokopi KIMS dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi bagi direksi atau bagi pengurus yang berkewarganegaraan asing
  5. data pemegang saham atau anggota tentang: bila perorangan, wajib melampirkan dokumen yang disebutkan pada huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 serta surat pernyataan setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan pencucian uang. Sedangkan badan hukum, wajib melampirkan : a) akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar dengan perubahan-perubahan yang mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang termasuk juga bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan negaranya, b) laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan public dan laporan keuangan terakhir, c) dokumen yang disebutkan huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus.
  6. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan juga personalia.
  7. fotokopi bukti pelunasan modal di setor dalam bentuk deposito berjangka
  8. rencana kerja untuk 2 tahun pertama yang berisi : rencana pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan dan proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan yang dimulai sejak melakukan kegiatan operasional.
  9. bukti kesiapan operasional berupa: daftar aktiva tetap dan inventaris; bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor; contoh perjanjian pembiayaan; NPWP; perjanjian usaha patungan bagi perusahaan patungan; pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>11</sup>
- Tujuan pembiayaan adalah membantu perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang sedang dalam taraf

---

<sup>11</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006

pembangunan yang memenuhi kesulitan meminjam dana pada lembaga keuangan bank karena persyaratan kredit dengan jaminan sehingga kehadiran perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang dan lain-lain sangat dibutuhkan oleh perusahaan kecil dan menengah, dengan mengajukan rencana kerja dan besar modal investasi yang dibutuhkan, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan kecil dan menengah didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak akan mengikat para pihak seperti undang-undang dan para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Hal ini diperkuat dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,”supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu pokok persoalan tertentu.
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”<sup>13</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>14</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, “perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”<sup>15</sup>. Akibat hukum bagi perusahaan kecil dan menengah, terbuka kemungkinan mengalami kegagalan usaha dikarenakan perusahaan pembiayaan dengan perusahaan kecil dan menengah tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat secara sah, sehingga para pihak yang tidak memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian telah melakukan wanprestasi.

Menurut Subekti, “wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kegagalan Usaha Perusahaan Di Indonesia.

<sup>14</sup> Pasal 1313 KUH Perdata

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Terbitan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.97

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Terbitan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, h.45

<sup>12</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata

<sup>13</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan usaha dalam suatu perusahaan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dilakukan melalui penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- f) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaat

tan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara

- g) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989
- h) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks dan pendapat para pakar. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut diinventarisasi kemudian diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas, teknik analisa bahan hukum yaitu dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Kegagalan Usaha Perusahaan

Hamid Shahab mengatakan jenis kegagalan meliputi: pada bidang usaha yaitu syarat-syarat yang tidak terpenuhi, organisasi yang tidak efektif, biaya yang

melampaui batas anggaran, target yang tidak tercapai dan lain-lain.<sup>17</sup>

Menurut Liedholm (1987) sebagaimana dikutip oleh Isono Sadoko dkk bahwa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil antara lain :

1. Memiliki skala usaha yang relatif kecil.
2. Berlokasi di wilayah yang kecil, seperti pedesaan atau kota kecil.
3. Status usaha merupakan milik pribadi atau keluarga.
4. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya.
5. Pola bekerja umumnya sebagai usaha sampingan.
6. Kemampuan terbatas dalam hal teknologi.
7. Permodalan bergantung pada fixed assets
8. Seringkali tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi syarat resmi
9. Strategi perusahaan dipengaruhi kondisi lingkungan.<sup>18</sup>

Singgih Wibowo dkk mengatakan , ciri-ciri lain sebagai ukuran apakah suatu usaha tergolong kecil adalah :

- a. Usaha bebas (bukan badan hukum)
- b. Tidak menunjukkan keunggulan yang mencolok
- c. Dikelola satu orang

<sup>17</sup> Hamid Shahab, *Langkah Memperkecil Risiko Dalam Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1996, h.2

<sup>18</sup> Isono Sadoko dkk, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Terbitan Kesatu, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995, h.36-37

- d. Tidak mempunyai karyawan
- e. Modal pribadi
- f. Wilayah pasar bersifat lokal

Sedangkan, batasan perusahaan kecil adalah: Perusahaan bidang perdagangan memiliki modal tidak melebihi Rp 80 juta dan Perusahaan bidang usaha produksi memiliki modal tidak melebihi Rp 200 juta.<sup>19</sup> Singgih Wibowo dkk mengatakan, “akan halnya Indonesia sendiri, usaha kecil telah mendapat perhatian yang menggem-birakan dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil. Keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus telah disediakan pemerintah.”<sup>20</sup>

Kelemahan usaha kecil sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha, disamping faktor-faktor lain yang terjadi di luar kemampuan manusia. Menurut Isono Sadoko dkk, kelemahan-kelemahan usaha kecil adalah :

1. Perubahan usaha sering terjadi
2. Ketidakstabilan akan mutu produk serta sifat untuk mencari keuntungan jangka pendek
3. Belum tercatatnya manajemen keuangan dengan baik

<sup>19</sup> Singgih Wibowo dkk, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, Cetakan VII, PT. Penebar Swadaya Anggota IKAPI, Jakarta, 1995, h.3

<sup>20</sup> Ibid., h.2

4. Tingginya keterkaitan kekerabatan
5. Persaingan yang terbatas karena adanya rasa kebersamaan
6. Usaha kecil merupakan usaha yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan bukan usaha yang produktif.<sup>21</sup>

Isono Sadoko dkk mengatakan, ciri-ciri kelemahan kebijakan usaha kecil yaitu : lebih terlihat sebagai suatu kompensasi atau respon terhadap kesenjangan perhatian, usaha yang lebih besar diperhatikan dibandingkan usaha kecil. Hal ini menyebabkan program tenggelam dalam kompleksitas birokrasi. Kedua, berdampak melemahkan badan pelayanan kreatif, menyebabkan ketergantungan terhadap sumber dana pemerintah serta tidak membentuk suatu pola pelayanan yang professional. Ketiga, program pengembangan baru diciptakan dan diimplementasikan berupa pilot proyek. Dalam waktu yang singkat pilot proyek itu ditingkatkan menjadi program nasional, sedangkan kemampuan kelembagaan belum memadai, keempat, ketidakjelasan fungsi agen pembangunan lembaga perbankan pemerintah. Mereka juga ditugaskan untuk memperkuat fungsi ekonomi dan kesejahteraan anggota KUD, akibatnya tidak dianggapnya KUD sebagai lembaga yang berakar pada rakyat, kelima,

<sup>21</sup> Isono Sadoko dkk, op. cit., h.37

kurangnya fokus dan mendalami pada akar permasalahan dari usaha kecil, dan keenam, terlalu fokus pada sisi pengadaan dibandingkan sisi pemasaran.<sup>22</sup>

Hamid Shahab mengatakan “kegagalan merupakan satu kata yang mengungkapkan fakta tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan harapan, atau tidak mencapai target yang ditetapkan”<sup>23</sup>. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Art Mortell bahwa “kegagalan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses pendewasaan”<sup>24</sup>.

Menurut Ek. Alex S. Nitisemito, sebab-sebab kegagalan usaha perusahaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu kegagalan dapat dihindarkan dan kegagalan yang tidak dapat dihindarkan<sup>25</sup>. Selanjutnya Ek. Alex S. Nitisemito menyatakan sebab-sebab kegagalan perusahaan sebagai berikut :

1. Kurang bertahan bila ada kesulitan dan lekas putus asa
2. Kurang ketekunan dan ketelitian
3. Kurangnya inisiatif dan kreatif
4. Tidak jujur dan tidak tepat
5. Adanya kekeliruan memilih lapangan usaha
6. Memulai usaha secara besar-besaran

<sup>22</sup> Ibid., h.21

<sup>23</sup> Hamid Shahab, op. cit., h.1

<sup>24</sup> Art Mortell, *Berani Menghadapi Kegagalan, Terbitan Kesatu*, Mitra Usaha, Jakarta, 1995, h.16

<sup>25</sup> Ek. Alex S. Nitisemito, *Sebab-sebab Kegagalan Perusahaan*, Terbitan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta Pusat, 1980, h.7

7. Memulai usaha dengan tidak adanya pengalaman modal pinjaman yang dapat menyebabkan timbulnya kesulitan dan risiko yang besar
8. Mengambil pinjaman tanpa pertimbangan yang matang, sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar
9. Kurang menyesuaikan selera konsumen, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menjual barang/jasanya
10. Pelayanan yang kurang baik
11. Terdapat banyak piutang ragu-ragu, yang dapat menimbulkan kerugian dan menurunnya kualitas
12. Terdapat banyak pemborosan dan penyelewengan yang menyebabkan kerugian
13. Kekeliruan dalam penghitungan harga pokok.
14. Menyamakan perusahaan dengan badan social.
15. Tidak ada pemisahan harta, antara harta pribadi dengan harta perusahaan.
16. Sering terjadi kemacetan yang menimbulkan kerugian.
17. Kurang adanya pengawasan yang mengakibatkan kerugian, kemacetan, dan hilangnya pemasaran.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., h.29-30

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Untuk Meminimalisir Kegagalan Usaha**

Sudikno Mertokusumo menyatakan, “hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”.<sup>27</sup>

Holengraaff memberi pengertian perusahaan sebagaimana dikutip oleh H.N.N Purwosutjipto, “perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan”<sup>28</sup> Menurut Wasis sebagaimana dikutip oleh Ali Ridho, “perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat”.<sup>29</sup>

BN Marbun mengatakan, “perusahaan kecil ialah perusahaan yang belum dikelola

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, op. cit., h.1

<sup>28</sup> H.N.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Terbitan Ketujuh, Djambatan, Jakarta, 1988, h.15

<sup>29</sup> Ali Ridho, *Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*, Terbitan Kesatu, Alumni, Bandung, 1992, h.289

secara atau lewat manajemen modern dengan tenaga-tenaga profesional. Adapun jumlah karyawan dan omset pertahun terkadang tidak begitu jelas, karena sering tergantung situasi dan kondisi”.<sup>30</sup>

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatakan, “setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.<sup>31</sup>

Kewajiban perusahaan antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban kepada karyawan dan kewajiban kepada lingkungan, selanjutnya Singgih Wibow dkk mengatakan, kewajiban membayar pajak berupa kewajiban daftar perusahaan, perizinan dan membayar pajak sedangkan perusahaan industri, perdagangan dan jasa komersial dikenakan pajak penghasilan, pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai 1984. Kewajiban kepada karyawan tentang hubungan kerja, upah dan gaji, jam ker dan cuti, keselamatan kerja dan tunjangan-tunjangan, sedangkan

kewajiban kepada lingkungan berkaitan dengan pengaruh perusahaan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Jumlah manusia yang terkena dampak
- 2) Wilayah penyebaran pengaruh dari perusahaan
- 3) Besar dan kecilnya pengaruh
- 4) Sifat kumulatif
- 5) Sifat reversibel dan irreversibel.<sup>32</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan kecil didasarkan pada perjanjian, dan para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. J. Satrio menyatakan, “itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun pada akhirnya orang mengerti apa yang dinamakan itikad baik, orang masih sulit merumuskannya, karena-nya lebih baik kita melihat bagaimana orang menafsirkan itikad baik di dalam praktek peradilan”.<sup>33</sup> Perjanjian yang di buat secara sah dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak merupakan salah satu perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha disamping perlindungan hukum lain. Adapun perlindungan hukum lain bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha sebagaimana menurut Ali Ridho

<sup>30</sup> BN Marbun, *Kekuatan & kelemahan Perusahaan Kecil*, Terbitan Kedua, PT. Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, 1993, h.2

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>32</sup> Singgih Wibow dkk, op., cit., h. 61-69

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.365

bahwa perusahaan itu harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan yang terus-menerus
- b. Perbuatan dilakukan secara terang-terangan
- c. Memiliki suatu legalitas atau kedudukan tertentu
- d. Memiliki tujuan untuk mencari laba.<sup>34</sup>

B.N. Marbun mengatakan, untuk mencapai keberhasilan tersebut perusahaan kecil harus:

- a. Mengadakan perencanaan dan menentukan sasaran usaha.
- b. Menentukan dan mempraktikkan rencana kerja tahunan, baik menyangkut omset, biaya operasional, jumlah produksi, dan bentuk promosinya
- c. Menentukan biaya pembaharuan, biaya perluasan, biaya asuransi, biaya guna pengembangan karyawan, serta kebijakan diversifikasi.
- d. Memahami serta mampu membuat rencana peminjaman modal pada bank guna memperluas serta mengembangkan usahanya.
- e. Merencanakan laba yang dapat dicapai demi perluasan usaha.
- f. Mampu menjadi besar dan mempersiapkan generasi penerus.

Ek. Alex S. Nitisemito mengatakan, mental yang harus dimiliki oleh setiap

pengusaha antara lain, “ulet/tak lekas putus asa, tekun/teliti, penuh inisiatif dan kreatif, jujur dan tepat janji”.<sup>35</sup> Selanjutnya menurut Ek. Alex S. Nitisemito bahwa, “memilih lapangan usaha tidak sampai mengalami kesalahan, maka harus memperhatikan pedoman-pedoman: faktor kemungkinan masa depan, faktor pemasaran dan persaingan, faktor keuntungan, faktor modal, faktor tenaga kerja, faktor bahan mentah, faktor resiko, faktor fasilitas, faktor psikologis, faktor penguasaan teknis”.<sup>36</sup>

B.N. Marbun menyatakan, perusahaan kecil sebagai salah satu sendi kehidupan ekonomi Indonesia karena :

1. Perusahaan kecil menjadi lapangan pekerjaan bagi banyak rakyat Indonesia
2. Perusahaan kecil juga ikut membayar pajak
3. Perusahaan kecil merupakan ujung tombak industri nasional
4. Perusahaan kecil menjadi pedagang perantara serta pengumpul hasil panen dari petani
5. Perusahaan kecil memproduksi banyak kebutuhan pokok masyarakat.<sup>37</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Isono Sadoko dkk yang menyatakan, fungsi penting usaha kecil di dalam perekonomian Indonesia antara lain : Usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa bagi

<sup>34</sup> Ali Ridho, Loc. Cit.

<sup>35</sup> Ek. Alex S. Nitisemito, op. cit., h.8

<sup>36</sup> Ibid., h.10-11

<sup>37</sup> B.N. Marbun, op. cit., h.3

konsumen berdaya beli rendah tetapi juga bagi konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi, selain usaha kecil juga menjual bahan baku bagi usaha menengah besar. Usaha kecil mampu menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan yang besar bagi rakyat Indonesia, yaitu sebesar 30 juta orang dari 189 juta penduduk Indonesia. Usaha kecil memberikan kontribusi yang tinggi pada perkembangan ekonomi Indonesia dalam sektor perdagangan, transportasi, dan industry. Usaha kecil memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa Negara. Usaha kecil memiliki peran yang strategis yang mengantarai kebijakan pemerintah untuk perkembangan industri dengan teknologi canggih dan kebijakan pengentasan kemiskinan.<sup>38</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994, “usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp 600 juta atau asset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600 juta (diluar tanah dan bangunan yang ditempat)”.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan legalitas perusahaan, maka pemilihan bentuk usaha sangat penting untuk meminimalisir kegagalan

usaha perusahaan. Singgih Wibowo dkk mengatakan empat faktor dalam memilih bentuk usaha yaitu risiko, sukar atau mudahnya mendapat pinjaman modal, mudah atau sukarnya mendapat bantuan teknis dan konsekuensi apabila usaha dihentikan selain faktor lain yaitu pengumpulan modal, kelangsungan hidup, tanggung jawab anggota, besar pajak, dan kemudahan mendirikan bentuk usaha, oleh sebab itu untuk menentukan bentuk usaha : mengetahui kelemahan, kebaikan dan syarat mendirikan bentuk usaha dan menyeleksi bentuk usaha yang cocok.<sup>40</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor penyebab kegagalan usaha perusahaan antara lain para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat secara sah, ketidakstabilan mutu produk, keliru dalam memilih lapangan usaha, kurang ketekunan, ketelitian dan pengawasan, anggaran yang melampaui batas dan target yang diharapkan tidak tercapai, oleh sebab itu perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha antara lain perjanjian yang di buat harus sah dan dilaksanakan dengan itikad baik, perusahaan memiliki legalitas, atas dasar Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang

<sup>38</sup> Isono Sadoko dkk, Op. Cit., h.4

<sup>39</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994

<sup>40</sup> Singgih Wibowo dkk, op. cit., h. 15

Hukum Dagang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994.

[?search\\_mode=content&search\\_text=jurnal%20rechtens&search\\_type=kws&search\\_field=full\\_search&and\\_facet\\_source\\_title=jour.1406386](https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1143)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Marbun, B.N., *Kekuatan & Kelemahan Perusahaan Kecil*, Terbitan Kedua, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993

Ridho, Ali, *Hukum Dagang Tentang Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*, Terbitan Kesatu, Alumni, Bandung, 1992

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Terbitan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1988

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Terbitan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1991

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bhakti Bekerja Sama Dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 1993

Shahab, Hamid, *Langkah Memperkecil Risiko Dalam Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1996

Sadoko dkk, Isono, *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Terbitan Kesatu, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995

Mortell, Art, *Berani Menghadapi Kegagalan*, Terbitan Kesatu, Mitra Usaha, Jakarta, 1995

Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Nitisemito, Alex S, Ek, *Sebab-sebab Kegagalan Perusahaan*, Terbitan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

Tri Budiman, N., & Supianto, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1143> [https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148574133?search\\_mode=content&search\\_text=jurnal%20rechtens&search\\_type=kws&search\\_field=full\\_search&and\\_facet\\_source\\_title=jour.1406386](https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148574133?search_mode=content&search_text=jurnal%20rechtens&search_type=kws&search_field=full_search&and_facet_source_title=jour.1406386)

Purwosutjipto, H.N.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Terbitan Ketujuh, Djambatan, Jakarta, 1988

Ramadhan, S., Poesoko, H., & Fahamsyah, E. (2020). Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. *JURNAL RECHTENS*, 9(2), hlm.110-111. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789> <https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1134310316>

Wibowo dkk, Singgih, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, Cetakan VII, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 1995

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Edi Wahjuningati** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sejak tahun 2010. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1993 dan memperoleh Gelar Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998 dan memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga tahun 2013